



**PUTUSAN**

Nomor 117/Pid.B/2022/PN Trt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Dimpos Lumban Gaol  
Tempat lahir : Lumban Siantar  
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 9 Desember 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun III Lumban Siantar Desa Pollung  
Kecamatan Pollung Kabup[aten Humbang  
Hasundutan  
Agama : Kristen Katolik  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Dimpos Lumban Gaol tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Dimpos Lumban Gaol ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Robet Lumban Gaol  
Tempat lahir : Lumban Siantar  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 25 Januari 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun III Lumban Siantar Desa Pollung  
Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang  
Hasundutan  
Agama : Kristen Katolik  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Robet Lumban Gaol tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Robet Lumban Gaol ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;

3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 117/Pid.B/2022/PN Trt tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2022/PN Trt tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA I DIMPOS LUMBAN GAOL dan TERDAKWA II ROBET LUMBAN GAOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana“Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penganiayaan” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar yang diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap TERDAKWA I DIMPOS LUMBAN GAOL dan TERDAKWA II ROBET LUMBAN GAOL, selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) baju kaos lengan Panjang dengan garis – garis warna hitam putih merk ZARA.

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya TERDAKWA I DIMPOS LUMBAN GAOL dan TERDAKWA II ROBET LUMBAN GAOL membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 pukul 21.00 wib. atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di depan rumah para Terdakwa yang terletak di Dusun III Lumban Siantar Desa Pollung Kec. Pollung Kab Humbang Hasundutan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang (Saksi Korban BENEDIKTA TAMBUNAN). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Suami Saksi Korban yaitu Saksi CARLES LUMBAN GAOL merasa kesal karena tanaman kopi milik mereka ada yang mencabut, merasa curiga dengan Para Terdakwa kemudian Suami Saksi Korban yaitu Saksi CARLES LUMBAN GAOL bertanya kepada para Terdakwa, "KENAPA KALIAN CABUTI KOPI KAMI", namun Para Terdakwa tidak menjawab dan kemudian masuk kedalam rumah. Melihat Para Terdakwa tidak menjawab dan langsung masuk kerumah, kemudian Saksi Korban bergantian bertanya kepada Terdakwa namun dengan cara berteriak dari luar rumah para Terdakwa dengan pertanyaan yang sama dengan Suami Saksi Korban Saksi CARLES LUMBAN GAOL. Namun karena para Terdakwa tetap tidak menjawab, Saksi Korban lalu melempar pintu rumah para Terdakwa dengan batu lalu memukul rumah para Terdakwa, karena rumah para Terdakwa dilempar oleh Saksi Korban dan di pukul-pukul, Para Terdakwa kemudian menjadi marah lalu masing-masing terdakwa mengambil 1 (satu) batang kopi. Ketika keluar rumah, didepan rumah para Terdakwa sudah ada Saksi Korban dan Saksi CARLES LUMBAN GAOL yang sedang memegang parang. Kemudian Saksi Korban dan para Terdakwa terlibat keributan lalu Saksi Korban memukul para Terdakwa dan menarik pakaian para Terdakwa, karena emosi para Terdakwa langsung

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Trt



mengayunkan batang kopi yang mereka pegang masing-masing secara bersama-sama sebanyak 1 (Satu) kali ke arah Saksi Korban sehingga mengenai punggung dan perut Saksi Korban, melihat hal tersebut S8800000000aksi CARLES LUMBAN GAOL ikut membantu Saksi Korban yang merupakan istri dari Saksi CARLES LUMBAN GAOL dengan cara mengayunkan parang yang di pegang Saksi CARLES LUMBAN GAOL kearah para Terdakwa untuk menjauhkan para Terdakwa, lalu Saksi Korban dan Saksi CARLES LUMBAN GAOL pulang kerumah mereka.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, berdasarkan visum et erepertum Nomor 445/271/RSUD-DS/II/2022 tanggal 19 Januari 2022 Saksi Korban mengalami luka yaitu :

Punggung, : Luka Lecet di bagian punggung sebelah kiri dengan ukuran 9 cmx 0,5 cm

Perut : Memar di bagian perut bawah sebelah kiri dengan ukuran 8 cm x 3 cm.

KESIMPULAN :

- Penyebab diatas diduga akibat benturan benda tumpul.
- Tidak dianjurkan rawat inap, karena tidak terganggunya mobilisasi, pasien dianjurkan pulang

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 pukul 21.00 wib. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di depan rumah para Terdakwa yang terletak di Dusun III Lumban Siantar Desa Pollung Kec. Pollung Kab Humbang Hasundutan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Penganiayaan dengan penyertaan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Suami Saksi Korban yaitu Saksi CARLES LUMBAN GAOL merasa kesal karena tanaman kopi milik mereka ada yang mencabut, merasa curiga dengan Para Terdakwa kemudian Suami Saksi Korban yaitu Saksi CARLES LUMBAN GAOL bertanya kepada para Terdakwa, "KENAPA KALIAN CABUTI KOPI

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Trt



KAMI”, namun Para Terdakwa tidak menjawab dan kemudian masuk kedalam rumah. Melihat Para Terdakwa tidak menjawab dan langsung masuk kerumah, kemudian Saksi Korban bergantian bertanya kepada Terdakwa namun dengan cara berteriak dari luar rumah para Terdakwa dengan pertanyaan yang sama dengan Suami Saksi Korban Saksi CARLES LUMBAN GAOL. Namun karena para Terdakwa tetap tidak menjawab, Saksi Korban lalu melempar pintu rumah para Terdakwa dengan batu lalu memukul rumah para Terdakwa, karena rumah para Terdakwa dilempar oleh Saksi Korban dan di pukul-pukul, Para Terdakwa kemudian menjadi marah lalu masing-masing terdakwa mengambil 1 (satu) batang kopi. Ketika keluar rumah, didepan rumah para Terdakwa sudah ada Saksi Korban dan Saksi CARLES LUMBAN GAOL yang sedang memegang parang. Kemudian Saksi Korban dan para Terdakwa terlibat keributan lalu Saksi Korban memukul para Terdakwa dan menarik pakaian para Terdakwa, karena emosi para Terdakwa secara bergantian langsung mengayunkan batang kopi yang mereka pegang masing-masing sebanyak 1 (Satu) kali ke arah Saksi Korban sehingga mengenai punggung dan perut Saksi Korban, melihat hal tersebut Saksi CARLES LUMBAN GAOL ikut membantu Saksi Korban yang merupakan istri dari Saksi CARLES LUMBAN GAOL dengan cara mengayunkan parang yang di pegang Saksi CARLES LUMBAN GAOL kearah para Terdakwa untuk menjauhkan para Terdakwa, lalu Saksi Korban dan Saksi CARLES LUMBAN GAOL pulang kerumah mereka.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, berdasarkan visum et erepertum Nomor 445/271/RSUD-DS/II/2022 tanggal 19 Januari 2022 Saksi Korban mengalami luka yaitu :

Punggung, : Luka Lecet di bagian punggung sebelah kiri dengan ukuran 9 cm x 0,5 cm

Perut : Memar di bagian perut bawah sebelah kiri dengan ukuran 8 cm x 3 cm.

KESIMPULAN :

- Penyebab diatas diduga akibat benturan benda tumpul.
- Tidak dianjurkan rawat inap, karena tidak terganggunya mobilisasi, pasien dianjurkan pulang

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Benedikta Tambunan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;

- Bahwa Saksi diperiksa terkait perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Dusun Lumban Siantar Desa Polung, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasundutan, tepatnya di halaman depan rumah Saksi;

- Bahwa kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 13.15 WIB, suami Saksi yang bernama Carles Lumban Gaol melihat ladang Saksi yang sebelumnya telah ditanami kopi telah tercabut sebanyak 100 (seratus) batang. Kemudian ketika Saksi menyusul ke ladang, Carles Lumban Gaol memberitahukan dan memperlihatkan tanaman kopi yang telah dicabuti tersebut. Selanjutnya pada malam harinya, Carles Lumban Gaol melihat Terdakwa I Dimpos Lumban Gaol dan Terdakwa II Robet Lumban Gaol sedang berjalan pulang ke arah rumahnya, lalu Carles Lumban Gaol bertanya sebab Para Terdakwa mencabuti tanaman kopi tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi yang sebelumnya berada di dalam rumah, pergi keluar rumah dan mendatangi Para Terdakwa untuk menanyakan alasan Para Terdakwa melakukan pencabutan sebanyak 100 (seratus) batang tanaman kopi yang Saksi dan suami Saksi tanam tersebut. Tetapi Para Terdakwa hanya diam saja dan masuk ke dalam rumahnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengetuk pintu rumah Para Terdakwa akan tetapi tidak dibuka, lalu Saksi mendobrak dan menendang pintu rumah sehingga Para Terdakwa keluar dari rumah;

- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kembali sebab Terdakwa I Dimpos Lumban Gaol dan Terdakwa II Robet Lumban Gaol mencabuti kopi Saksi dan Para Terdakwa mengatakan "Kalian pun kenapa kalian cabuti jagung kami?". Kemudian Saksi menjawab "Dimana rupanya jagung dan letak tanah kalian?". Mendengar perkataan tersebut Terdakwa I Dimpos Lumban Gaol menjadi emosi dan berusaha untuk mengejar Carles Lumban Gaol,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Trt



akan tetapi Saksi berusaha menghentikan dengan menggertak dengan batu yang Saksi genggam;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Robet Lumban Gaol dengan menggunakan batang kopi memukul punggung Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah dan Terdakwa I Dimpos Lumban Gaol juga memukul perut Saksi menggunakan batang kopi sebanyak 2 (dua) kali hingga menyebabkan memar dan terasa sakit. Setelah itu, Saksi berusaha menyelamatkan diri masuk ke dalam rumah;

- Bahwa pada saat Saksi menyelamatkan diri tidak ada dikejar oleh Para Terdakwa;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Para Terdakwa kurang lebih 1 (satu) meter;

- Bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan, suami Saksi berada di dalam rumah karena Saksi menyuruhnya masuk ke dalam agar tidak terlibat pertengkaran dengan Para Terdakwa;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa karena permasalahan tanaman kopi yang sudah berapa kali dicabut dan Para Terdakwa juga merasa tanah Saksi adalah miliknya. Sedangkan Para Terdakwa tidak memiliki lahan di sekitar tanaman kopi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi merasa sakit, luka memar dan berdarah serta harus dirawat di rumah selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan dan ada keterangan yang tidak benar, yaitu :

- Bahwa Saksi lebih dulu melempar rumah Para Terdakwa dan Carles Lumban Gaol datang ke rumah Para Terdakwa dengan membawa kelewang dan mengarahkan kelewang tersebut ke arah Terdakwa II;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memukul Saksi dengan tanaman kopi karena pada saat itu Para Terdakwa berhadapan dengan Carles Lumban Gaol;

2. Carles Lumban Gaol, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;

- Bahwa Saksi diperiksa terkait perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi Benedikta Tambunan yang



merupakan istri Saksi, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Dusun Lumban Siantar Desa Pollung, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, tepatnya di halaman depan rumah Saksi;

- Bahwa kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 13.15 WIB, Saksi melihat ladang Saksi yang sebelumnya telah ditanami kopi telah tercabut sebanyak 100 (seratus) batang. Kemudian ketika istri Saksi yang bernama saksi Benedikta Tambunan menyusul ke ladang, Saksi memberitahukan dan memperlihatkan tanaman kopi yang telah dicabuti tersebut. Selanjutnya pada malam harinya, Saksi melihat Terdakwa I Dimpos Lumban Gaol dan Terdakwa II Robet Lumban Gaol sedang berjalan pulang ke arah rumahnya, lalu Saksi bertanya sebab Para Terdakwa mencabuti tanaman kopi tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Benedikta Tambunan yang sebelumnya berada di dalam rumah, pergi keluar rumah dan mendatangi Para Terdakwa untuk menanyakan alasan Para Terdakwa melakukan pencabutan sebanyak 100 (seratus) batang tanaman kopi yang Saksi dan istri Saksi tanam tersebut. Tetapi Para Terdakwa hanya diam saja dan masuk ke dalam rumahnya;

- Bahwa selanjutnya saksi Benedikta Tambunan mengetuk pintu rumah Para Terdakwa akan tetapi tidak dibuka, lalu saksi Benedikta Tambunan mendobrak dan menendang pintu rumah sehingga Para Terdakwa keluar dari rumah;

- Bahwa kemudian saksi Benedikta Tambunan menanyakan kembali sebab Terdakwa I Dimpos Lumban Gaol dan Terdakwa II Robet Lumban Gaol mencabuti kopi tersebut dan Para Terdakwa mengatakan "Kalian pun kenapa kalian cabuti jagung kami?". Kemudian saksi Benedikta Tambunan menjawab "Dimana rupanya jagung dan letak tanah kalian?". Mendengar perkataan tersebut Terdakwa I Dimpos Lumban Gaol menjadi emosi dan berusaha untuk mengejar Saksi, akan tetapi saksi Benedikta Tambunan berusaha menghentikan dengan menggertak dengan batu yang saksi Benedikta Tambunan genggam;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Robet Lumban Gaol dengan menggunakan batang kopi memukul punggung saksi Benedikta Tambunan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah dan Terdakwa I Dimpos Lumban Gaol juga memukul perut saksi Benedikta Tambunan menggunakan batang kopi sebanyak 2 (dua) kali hingga menyebabkan



memar dan terasa sakit. Setelah itu, saksi Benedikta Tambunan berusaha menyelamatkan diri masuk ke dalam rumah;

- Bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan, Saksi disuruh masuk ke dalam rumah oleh saksi Benedikta Tambunan agar tidak terlibat pertengkaran dengan Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa karena permasalahan tanaman kopi yang sudah berapa kali dicabut dan Para Terdakwa juga merasa tanah Saksi adalah miliknya. Sedangkan Para Terdakwa tidak memiliki lahan di sekitar tanaman kopi tersebut;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa adalah sebagai petani;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Benedikta Tambunan merasa sakit, luka memar dan berdarah serta harus dirawat di rumah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi Benedikta Tambunan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan dan ada keterangan yang tidak benar, yaitu :

- Bahwa saksi Benedikta Tambunan lebih dulu melempar rumah Para Terdakwa dan Saksi datang ke rumah Para Terdakwa dengan membawa kelewang dan mengarahkan kelewang tersebut ke arah Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memukul Saksi dengan tanaman kopi karena pada saat itu Terdakwa II berhadapan dengan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Terdakwa I Dimpos Lumban Gaol**

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dalam persidangan terkait perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang telah dituduh melakukan pemukulan terhadap saksi Benedikta Tambunan pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Dusun Lumban Siantar Desa Polung, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasundutan, tepatnya di halaman depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tinggal bersama-sama dalam satu rumah dan jarak antara rumah Para Terdakwa dengan saksi Benedikta Tambunan kurang lebih 1 (satu) meter;



- Bahwa adapun kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Robet Lumban Gaol baru pulang dari kedai kopi Boru Manalu dan saat di depan rumah Terdakwa, saksi Carles Lumban Gaol menyorot cahaya senternya ke wajah Terdakwa I dan Terdakwa II sambil mengatakan “Kenapa kalian cabuti kopi kami?”;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa hanya diam saja dan masuk ke dalam rumah. Kemudian setelah Para Terdakwa berada di dalam rumah terdengar suara dinding depan rumah dilempari dan dipukuli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I keluar sambil memegang 1 (satu) batang kayu kopi sepanjang 1 (satu) meter dan disusul oleh Terdakwa II Robet Lumban Gaol dari belakang yang juga menggenggam 1 (satu) batang kayu kopi sepanjang 1 (satu) meter. Dimana pada saat itu, saksi Benedikta Tambunan berdiri kurang lebih jarak 1 (satu) meter dan saksi Carles Lumban Gaol menggenggam kelewang berjarak kurang lebih 4 (empat) meter dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Benedikta Tambunan mendekati Terdakwa lalu menarik-narik baju Terdakwa dan memukul bagian kepala dan badan Terdakwa secara terus menerus sambil memaki-maki, namun Para Terdakwa hanya diam saja dan kembali masuk ke dalam rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa ada keluar lagi untuk mengunci pintu dan melihat saksi Benedikta Tambunan masih di halaman sedangkan saksi Carles Lumban Gaol telah berada di depan pintu rumahnya;
- Bahwa Terdakwa I tidak melihat Terdakwa II Robet Lumban Gaol melakukan pemukulan dengan 1 (satu) batang kopi berukuran 1 (satu) meter;
- Bahwa yang menjadi persoalan antara Para Terdakwa dengan saksi Benedikta Tambunan dan saksi Carles Lumban Gaol adalah mempermasalahkan tanaman kopi yang dicabut;
- Bahwa batang tanaman kopi yang dipegang Para Terdakwa tersebut diperoleh karena sudah ada di sekitar rumah Terdakwa dan saat ini sudah dijadikan sebagai kayu bakar;

**Terdakwa II Robet Lumban Gaol**

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dalam persidangan terkait perbuatan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I yang telah dituduh melakukan pemukulan terhadap saksi Benedikta Tambunan pada hari Kamis, tanggal

*Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Trt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Dusun Lumban Siantar Desa Polung, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasundutan, tepatnya di halaman depan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tinggal bersama-sama dalam satu rumah dan jarak antara rumah Para Terdakwa dengan saksi Benedikta Tambunan kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa adapun kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut awalnya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Dimpos Lumban Gaol baru pulang dari kedai kopi Boru Manalu dan saat di depan rumah Terdakwa, saksi Carles Lumban Gaol menyorot cahaya senternya ke wajah Terdakwa II dan Terdakwa I sambil mengatakan “Kenapa kalian cabuti kopi kami?”;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa hanya diam saja dan masuk ke dalam rumah. Kemudian setelah Para Terdakwa berada di dalam rumah terdengar suara dinding depan rumah dilempari dan dipukuli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I Dimpos Lumban Gaol keluar, saat itu Terdakwa II melihat saksi Carles Lumban Gaol memegang kelewang berdiri kurang lebih jarak 2 (dua) meter dari Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa II kembali masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) batang kopi yang berukuran lebih kurang 1 (satu) meter dan kemudian Terdakwa II berhadapan dengan saksi Carles Lumban Gaol;
- Bahwa kemudian saksi Carles Lumban Gaol mengayukan kelewang ke arah Terdakwa II akan tetapi mengenai tiang rumah dan selanjutnya Terdakwa II membalas dengan menganyunkan batang kopi tersebut ke arah saksi Carles Lumban Gaol akan tetapi berhasil dihindari oleh saksi Carles Lumban Gaol;
- Bahwa setelah itu saksi Carles Lumban Gaol pulang ke rumahnya dan Terdakwa I Dimpos Lumban Gaol mendekat ke samping Terdakwa II dengan memegang 1 (satu) batang kopi dan kemudian Para Terdakwa mengunci rumah;
- Bahwa tujuan Terdakwa memegang tanaman kopi adalah untuk melakukan pembelaan diri karena melihat saksi Carles Lumban Gaol membawa kelewang;
- Bahwa Terdakwa II tidak melihat Terdakwa I Dimpos Lumban Gaol melakukan pemukulan terhadap saksi Benedikta Tambunan;
- Bahwa Terdakwa II ada melakukan pemukulan terhadap saksi Benedikta Tambunan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi persoalan antara Para Terdakwa dengan saksi Benedikta Tambunan dan saksi Carles Lumban Gaol adalah mempermasalahkan tanaman kopi yang dicabut;

- Bahwa batang tanaman kopi yang dipegang Para Terdakwa tersebut diperoleh karena sudah ada di sekitar rumah Terdakwa dan saat ini sudah dijadikan sebagai kayu bakar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Revertum Nomor: 445/271/RSUD-DS//2022 atas nama Benedikta Tambunan yang ditandatangani oleh dr. Herawati Lumbantoruan selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul pada tanggal 19 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Punggung : Luka lecet di bagian punggung sebelah kiri dengan ukuran 9 cm x 0,5 cm.

- Perut : Memar di bagian perut bawah sebelah kiri dengan ukuran 8 cm x 3 cm

- Kesimpulan : Penyebab diduga akibat benturan benda tumpul dan tidak dianjurkan rawat inap, karena tidak terganggunya mobilisasi, pasien dianjurkan pulang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) baju kaos lengan panjang dengan garis-garis warna hitam putih dengan merk ZARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Benedikta Tambunan pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Dusun Lumban Siantar Desa Pollung, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, tepatnya di halaman depan rumah Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tinggal dalam satu rumah dan berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan rumah saksi Benedikta Tambunan;

- Bahwa kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 13.15 WIB, saksi Carles Lumban

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gaol melihat ladangnya yang sebelumnya telah ditanami kopi telah tercabut sebanyak 100 (seratus) batang. Kemudian saksi Benedikta Tambunan menyusul ke ladang, saksi Carles Lumban Gaol memberitahukan dan memperlihatkan tanaman kopi yang telah dicabuti tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada malam harinya, saksi Carles Lumban Gaol menanyakan kepada Para Terdakwa mengapa mencabuti tanaman kopi tersebut, namun tidak dijawab oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Benedikta Tambunan yang sebelumnya berada di dalam rumah, pergi keluar rumah dan mendatangi Para Terdakwa untuk menanyakan alasan Para Terdakwa melakukan pencabutan sebanyak 100 (seratus) batang tanaman kopi yang telah ditanam tersebut. Tetapi Para Terdakwa hanya diam saja dan masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa selanjutnya saksi Benedikta Tambunan mengetuk pintu rumah Para Terdakwa akan tetapi tidak dibuka, lalu saksi Benedikta Tambunan mendobrak dan menendang pintu rumah sehingga Para Terdakwa keluar dari rumah;
- Bahwa kemudian terjadi adu mulut antara saksi Benedikta Tambunan dengan Para Terdakwa dan kemudian Para Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing sudah memegang tanaman kopi dan akan mengejar saksi Carles Lumban Gaol, akan tetapi saksi Benedikta Tambunan berusaha menghentikan dengan menggertak dengan batu yang saksi Benedikta Tambunan genggam dan menyuruh saksi Carles Lumban Gaol masuk ke dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Robet Lumban Gaol dengan menggunakan batang kopi memukul punggung saksi Benedikta Tambunan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah dan Terdakwa I Dimpos Lumban Gaol juga memukul perut saksi Benedikta Tambunan menggunakan batang kopi sebanyak 2 (dua) kali hingga menyebabkan memar dan terasa sakit. Setelah itu, saksi Benedikta Tambunan menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam rumah saksi Benedikta Tambunan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa karena permasalahan tanaman kopi yang sudah berapa kali dicabut dan Para Terdakwa juga merasa tanah saksi Benedikta Tambunan adalah miliknya, dimana pekerjaan Para Terdakwa adalah sebagai petani;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Benedikta Tambunan merasa sakit, luka memar dan berdarah serta harus dirawat di rumah;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi Benedikta Tambunan;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengakui perbuatannya dan hanya Terdakwa II yang melakukan pemukulan kepada saksi Benedikta Tambunan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 445/271/RSUD-DS/II/2022 atas nama Benedikta Tambunan yang ditandatangani oleh dr. Herawati Lumbantoruan selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul pada tanggal 19 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Punggung : Luka lecet di bagian punggung sebelah kiri dengan ukuran 9 cm x 0,5 cm.
  - Perut : Memar di bagian perut bawah sebelah kiri dengan ukuran 8 cm x 3 cm
  - Kesimpulan : Penyebab diduga akibat benturan benda tumpul dan tidak dianjurkan rawat inap, karena tidak terganggunya mobilisasi, pasien dianjurkan pulang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur di muka umum secara bersama-sama;
3. Unsur Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa yang bernama Dimpos Lumban Gaol dan Robet Lumban Gaol dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa I Dimpos Lumban Gaol dan Terdakwa II Robet Lumban Gaol yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tarutung adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur kesatu tentang "Barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur di muka umum secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah ditempat publik atau orang lain dapat melihatnya dan secara bersama-sama memiliki arti dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap saksi Benedikta Tambunan pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Dusun Lumban Siantar Desa Pollung, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, tepatnya di halaman depan rumah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa halaman depan rumah Para Terdakwa adalah tempat terbuka yang dapat dikunjungi dan dilihat oleh masyarakat umum. Dalam hal ini, jarak antara rumah Para Terdakwa dengan rumah saksi Benedikta Tambunan hanya sekitar 1 (satu) meter dan saksi Carles Lumban Gaol dapat melihat perbuatan Para Terdakwa tersebut dan selain itu halaman depan rumah tersebut dapat dilihat oleh orang lain, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka unsur kedua tentang "di muka umum secara bersama-sama" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga fisik maupun psikologik terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Benedikta Tambunan pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Dusun Lumban Siantar Desa Polung, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasundutan, tepatnya di halaman depan rumah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tinggal dalam satu rumah dan berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan rumah saksi Benedikta Tambunan;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 13.15 WIB, saksi Carles Lumban Gaol melihat ladangnya yang sebelumnya telah ditanami kopi telah tercabut sebanyak 100 (seratus) batang. Kemudian saksi Benedikta Tambunan menyusul ke ladang, saksi Carles Lumban Gaol memberitahukan dan memperlihatkan tanaman kopi yang telah dicabuti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada malam harinya, saksi Carles Lumban Gaol menanyakan kepada Para Terdakwa mengapa mencabuti tanaman kopi tersebut, namun tidak dijawab oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Benedikta Tambunan yang sebelumnya berada di dalam rumah, pergi keluar rumah dan mendatangi Para Terdakwa untuk menanyakan alasan Para Terdakwa melakukan pencabutan sebanyak 100 (seratus) batang tanaman kopi yang telah ditanam tersebut. Tetapi Para Terdakwa hanya diam saja dan masuk ke dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Benedikta Tambunan mengetuk pintu rumah Para Terdakwa akan tetapi tidak dibuka, lalu saksi Benedikta Tambunan mendobrak dan menendang pintu rumah sehingga Para Terdakwa keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi adu mulut antara saksi Benedikta Tambunan dengan Para Terdakwa dan Para Terdakwa menjadi emosi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing-masing sudah memegang tanaman kopi dan akan mengejar saksi Carles Lumban Gaol, akan tetapi saksi Benedikta Tambunan berusaha menghentikan dengan menggertak dengan batu yang saksi Benedikta Tambunan genggam dan menyuruh saksi Carles Lumban Gaol masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II Robet Lumban Gaol dengan menggunakan batang kopi memukul punggung saksi Benedikta Tambunan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah dan Terdakwa I



Dimpos Lumban Gaol juga memukul perut saksi Benedikta Tambunan menggunakan batang kopi sebanyak 2 (dua) kali hingga menyebabkan memar dan terasa sakit. Setelah itu, saksi Benedikta Tambunan menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam rumah saksi Benedikta Tambunan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa karena permasalahan tanaman kopi yang sudah berapa kali dicabut dan Para Terdakwa juga merasa tanah saksi Benedikta Tambunan adalah miliknya, dimana pekerjaan Para Terdakwa adalah sebagai petani;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Benedikta Tambunan merasa sakit, luka memar dan berdarah serta harus dirawat di rumah;

Menimbang, bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi Benedikta Tambunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 445/271/RSUD-DS/II/2022 atas nama Benedikta Tambunan yang ditandatangani oleh dr. Herawati Lumbantoruan selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul pada tanggal 19 Januari 2022 diketahui hasil pemeriksaan sebagai berikut terdapat luka lecet di bagian punggung sebelah kiri dengan ukuran 9 cm x 0,5 cm, terdapat memar di bagian perut bawah sebelah kiri dengan ukuran 8 cm x 3 cm, dengan kesimpulan penyebab luka diduga akibat benturan benda tumpul dan tidak dianjurkan rawat inap, karena tidak terganggunya mobilisasi, pasien dianjurkan pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I tidak mengakui perbuatannya dan hanya Terdakwa II yang melakukan pemukulan kepada saksi Benedikta Tambunan. Selain itu tanaman kopi tersebut digunakan untuk melindungi diri karena saksi Carles Lumban Gaol memegang kelewang. Terhadap hal ini, menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa dilandasi emosi karena ditanya mengapa mencabuti tanaman kopi yang telah ditanam oleh para saksi, selain itu Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang dapat membuktikan sangkalan Para Terdakwa tersebut. Selain itu, pada saat kejadian Para Terdakwa sama-sama memegang batang tanaman kopi, sehingga terhadap hal tersebut memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa telah secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi Benedikta Tambunan dengan menggunakan batang tanaman kopi, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur ketiga tentang "melakukan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa dengan Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan subsidair. Terhadap hal ini, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah melakukan pemukau terhadap saksi Benedikta Tambunan dengan menggunakan batang tanaman kopi di halaman depan rumah Para Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan di muka umum secara bersama-sama dan perbuatan tersebut merupakan kekerasan terhadap orang, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa lebih tepat dikenakan ketentuan dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim hanya menilai perbuatan Para Terdakwa apakah telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan bukan terkait dengan kepemilikan ladang ataupun lahan tempat tanaman kopi yang dicabuti tersebut. Sehingga dalam perkara ini, Para Terdakwa dinyatakan bersalah hanya sepanjang telah melakukan kekerasan terhadap orang, bukan menilai dan menentukan hak kepemilikan ladang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) baju kaos lengan panjang dengan garis-garis warna hitam putih dengan merk ZARA, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif agar Para Terdakwa di kemudian hari dapat memperbaiki dirinya serta menjadi pembelajaran kepada masyarakat untuk lebih bersikap hati-hati maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim adalah tepat dan adil bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Benedikta Tambunan;
- Belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi Benedikta Tambunan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Dimpos Lumban Gaol dan Terdakwa II Robet Lumban Gaol** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (Lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) baju kaos lengan panjang dengan garis-garis warna hitam putih dengan merk ZARA;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Anggita Julyanti, S.H., dan Esther Wita Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Fadlan Khairad Perangin-angin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Trt